



PUTUSAN SELA
Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : EDI HARIONO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Nopember 1976;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Wage Indah II NN 10 Rt.007 Rw.012 Desa Wage Kecamatan Taman Kab.Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Eko Susianto, ST., SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EKO SUSIANTO & REKAN yang berkantor di Perum. Pesona Permata Ungu Blok AA/02 RT.005 RW.006 Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terdakwa Edi Hariono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa EDI HARIONO pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Masangan Kulon No.09 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko AW JAYA sekira bulan Januari tahun 2022 menghubungi saksi INDRA KURNIAWAN selaku Manager operasional PT Metro Jaya Sukses Mandiri bergerak di bidang supliyer building material dengan tujuan memesan barang yang dijual oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, yang rencananya akan dijual di toko milik terdakwa yang menjual bahan bahan bangunan.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2022 saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi YOPI selaku pemilik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mendatangi toko AW JAYA yang berada di jalan Masangan Kulon No.09 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk menjelaskan barang barang yang dijual di PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yaitu berupa pintu aluminium, list keramik, kuku macan alumunium, bak cuci piring, kuku macan keramik, dan pola granit, kemudian terdakwa tertarik dan mulai melakukan pemesanan barang yang dijual oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri.
- Bahwa disepakati pula sistem penjualan antara terdakwa dan PT.Metro Jaya Sukses Mandiri yaitu terdakwa melakukan PO dikirim kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, selanjutnya setelah barang datang terdakwa melakukan cek barang jika sudah sesuai terdakwa menandatangani surat jalan, jika ada kerusakan atau tidak sesuai barang maka terdakwa harus melaporkan ke pihak PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, beberapa hari kemudian muncul faktur kemudian terdakwa memberikan BG sebagai pembayaran dengan jatuh tempo kliring 90 hari, sesuai dengan Price List yang ditentukan, dan terdakwa menyepakati apabila di 90 hari barang tidak laku terjual maka kewajiban dan keharusan terdakwa untuk membayar tagihan tersebut, karena konsekuensi terdakwa selaku pembeli.

Halaman 2 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dalam pemesanan, penerimaan serta pembayaran terhadap barang barang milik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri tidak ada permasalahan, sehingga PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mempercayai terdakwa dan selalu memenuhi semua pesanan terdakwa.
- Bahwa sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2022 barang barang yang telah dilakukan pemesanan oleh terdakwa dan barang sudah dikirim oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri berdasarkan audit yang dikeluarkan pihak PT. Metro Jaya Sukses Mandiri pada tanggal 24 Juni 2023 adalah senilai dengan Rp. 1.536.805.500,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dilakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 90 hari setelah barang diterima, namun ternyata 7 lembar Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa 7 lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang sudah dilakukan kliring atau pemindahbukuan dan ditolak adalah :
 1. BI209236 dengan nominal Rp. 142.480.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 2. BI209240 dengan nominal Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 10 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 3. BI209241 dengan nominal Rp. 71.320.000,- (j tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 12 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 4. BI209242 dengan nominal Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 24 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 5. BI209243 dengan nominal Rp. 92.970.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 29 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup.Sedangkan 2 lembar Bilyet Giro tidak dilakukan kliring/pemindahbukuan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri karena terhadap 5 lembar Bilyet Giro sudah ditolak, sehingga 2 lembar Bilyet Giro lainnya diperkirakan juga tidak memiliki saldo yang cukup

Halaman 3 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PJM/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pertama kali dilakukan kliring/dipindahbukukan pada tanggal 24 Oktober 2022 hingga seluruh Bilyet Giro milik EDI HARIONO dilakukan kliring yang terakhir pada tanggal 29 November 2022, namun karena tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup sehingga pihak PT Metro Jaya Sukses Mandiri tidak mau menerima Bilyet Giro terlebih dahulu dan meminta untuk menyelesaikan seluruh tunggakan sebelumnya.
- Bahwa oleh karena Bilyet Giro tidak dapat dikliringkan sehingga saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi YOPI mendatangi toko AW dan meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran namun terdakwa tidak bisa membayar, sehingga saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi YOPI meminta barang agar barang yang sebelumnya dibeli terdakwa untuk dikembalikan, tetapi ternyata barang yang dikembalikan oleh terdakwa hanya sebagian saja, karena sebagian barang yang telah dikirim oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri telah dijual oleh terdakwa dan uangnya dipakai oleh terdakwa. Lalu pada bulan November 2022 terdakwa mengembalikan sebagian barang yang dibeli terdakwa kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang berdasarkan audit senilai Rp.836.807.000.- (delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian barang milik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, terdakwa pernah melakukan cicilan pembayaran beberapa kali yaitu :
 1. Rp. 38.613.000.- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 2. Rp. 11.913.000.- (sebelas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
 3. Rp. 32.707.000.- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
 4. Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
 5. Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)Seluruhnya sejumlah Rp. 104.920.000,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
Sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 836.807.000.- (delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan Rp. 104.920.000,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain pembelian pada tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2022, terdakwa juga melakukan pembelian pada periode bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 41.562.500.- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang juga tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mengalami kerugian penjualan barang pada tanggal 18 Juli 2022 sampai

Halaman 4 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 14 Oktober 2022 sebesar Rp. 595.078.500.- (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan bulan Januari 2023 sebesar Rp. 41.562.500.- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDI HARIONO pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Masangan Kulon No.09 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko AW JAYA sekira bulan Januari tahun 2022 menghubungi saksi INDRA KURNIAWAN selaku Manager operasional PT Metro Jaya Sukses Mandiri untuk memesan barang yang dijual oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, yang rencananya akan dijual di toko milik terdakwa yang menjual bahan bahan bangunan.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2022 saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi YOPI selaku pemilik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mendatangi toko AW JAYA yang berada di jalan Masangan Kulon No.09 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk menjelaskan barang barang yang dijual di PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yaitu berupa pintu aluminium, list keramik, kuku macan alumunium, bak cuci piring, kuku macan keramik, dan pola granit, kemudian terdakwa tertarik dan mulai melakukan pemesanan barang yang dijual oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri ;
- Bahwa disepakati pula sistem penjualan antara terdakwa dan PT.Metro Jaya Sukses Mandiri yaitu terdakwa melakukan PO dikirim kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, selanjutnya setelah barang datang terdakwa melakukan cek barang jika sudah sesuai terdakwa mendandatangani surat jalan, jika ada kerusakan atau tidak sesuai barang maka terdakwa harus melaporkan ke pihak PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, beberapa hari kemudian muncul faktur kemudian terdakwa memberikan BG sebagai pembayaran dengan jatuh tempo kliring 90 hari, sesuai dengan Price List yang ditentukan, dan terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati apabila di 90 hari barang tidak laku terjual maka kewajiban dan keharusan terdakwa untuk membayar tagihan tersebut, karena konsekwensi terdakwa selaku pembeli.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dalam pemesanan, penerimaan serta pembayaran terhadap barang barang milik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri tidak ada permasalahan, sehingga PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mempercayai terdakwa dan selalu memenuhi semua pesanan terdakwa.
- Bahwa sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2022 barang barang yang telah dilakukan pemesanan oleh terdakwa dan barang sudah dikirim oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri berdasarkan audit yang dikeluarkan pihak PT. Metro Jaya Sukses Mandiri pada tanggal 24 Juni 2023 adalah senilai dengan Rp. 1.536.805.500,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dilakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 90 hari setelah barang diterima, namun ternyata 7 lembar Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa 7 lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang sudah dilakukan kliring atau pemindahbukuan dan ditolak adalah :
 1. BI209236 dengan nominal Rp. 142.480.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 2. BI209240 dengan nominal Rp. 58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 10 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 3. BI209241 dengan nominal Rp. 71.320.000,- (juluh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 12 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 4. BI209242 dengan nominal Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 24 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup
 5. BI209243 dengan nominal Rp. 92.970.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 29 November 2022, ditolak dengan alasan saldo tidak cukup.

Halaman 6 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan 2 lembar Bilyet Giro tidak dilakukan kliring/pemindahbukuan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri karena terhadap 5 lembar Bilyet Giro sudah ditolak, sehingga 2 lembar Bilyet Giro lainnya diperkirakan juga tidak memiliki saldo yang cukup

- Bahwa pada saat pertama kali dilakukan kliring/dipindahbukukan pada tanggal 24 Oktober 2022 hingga seluruh Bilyet Giro milik EDI HARIONO dilakukan kliring yang terakhir pada tanggal 29 November 2022, namun karena tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup sehingga pihak PT Metro Jaya Sukses Mandiri tidak mau menerima Bilyet Giro terlebih dahulu dan meminta untuk menyelesaikan seluruh tunggakan sebelumnya.
- Bahwa oleh karena Bilyet Giro tidak dapat dikliringkan sehingga saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi YOPI mendatangi toko AW dan meminta terdakwa untuk melakukan pembayaran namun terdakwa tidak bisa membayar, sehingga saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi YOPI meminta barang agar barang yang sebelumnya dibeli terdakwa untuk dikembalikan, tetapi ternyata barang yang dikembalikan oleh terdakwa hanya sebagian saja, karena sebagian barang yang telah dikirim oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri telah dijual oleh terdakwa dan uangnya dipakai oleh terdakwa. Lalu pada bulan November 2022 terdakwa mengembalikan sebagian barang yang dibeli terdakwa kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang berdasarkan audit senilai Rp. 836.807.000.- (delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian barang milik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, terdakwa pernah melakukan cicilan pembayaran beberapa kali yaitu :
 1. Rp. 38.613.000.- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 2. Rp. 11.913.000.- (sebelas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
 3. Rp. 32.707.000.- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
 4. Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
 5. Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)Seluruhnya sejumlah Rp. 104.920.000,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
Sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 836.807.000.- (delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan Rp. 104.920.000,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain pembelian pada tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2022, terdakwa juga melakukan pembelian pada periode bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 41.562.500.- (empat puluh satu lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang juga tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mengalami kerugian penjualan barang pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022 sebesar Rp. 595.078.500.- (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan bulan Januari 2023 sebesar Rp. 41.562.500.- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Setelah pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu kita mendengarkan Dakwaan Rekan Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : PDM – 180/SIDOA/Eoh.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ASSRI SUSANTINA, SH., MH JAKSA MADYA NIP. 196610291989032001, maka perkenankan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi atas dakwaan tersebut.

Bahwa Terdakwa EDI HARIONO telah didakwa dengan dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berangkat dari Surat Dakwaan yang disampaikan pada persidangan sebelumnya, kiranya Penasihat Hukum Terdakwa merasa perlu menyampaikan Eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi terdakwa atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, eksepsi ini perlu disampaikan demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara persidangan pidana, dimana semuanya dijamin Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bertitik tolak dari kerangka yang dibangun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian berlanjut pada Dakwaan Penuntut Umum, pada dasarnya adalah langkah penegakan hukum demi menemukan kebenaran materiil – bukan hanya kebenaran formil belaka pada hukum pidana. Dalam arti proses yang kita adalah menegakkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku bagi segenap warga

Halaman 8 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara tanpa pandang bulu, demi terwujudnya kebenaran dan keadilan yang dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang sering diibaratkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini.

Pengajuan eksepsi dalam suatu persidangan perkara pidana oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memang sering dinilai sebagai langkah sia-sia dan mengada-ada guna mengulur waktu persidangan. Ada pula yang beranggapan pengajuan eksepsi sebagai kebodohan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, karena hal itu akan memberikan peluang bagi Penuntut umum untuk memperkuat strategi menggolkan surat dakwaannya.

Terlepas dari semua itu, Penasihat hukum Terdakwa berkeyakinan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum guna mengajukan Eksepsi apabila memang dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela Penasihat Hukum dengan sebaik-baknya dan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.

Menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Penerbit Sinar Grafika, halaman 121, menjelaskan "Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima adalah merupakan eksepsi yang dilakukan Terdakwa atau penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan undang-undang. Dalam mengajukan eksepsi ini, permohonan yang dimintakan kepada hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima".

Termasuk dalam kategori eksepsi ini adalah :

- Eksepsi pelanggaran Miranda Rule, bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delicten.
- Eksepsi penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam KUHAP dan atau peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, SH, MH, dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Peradilan"; Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan, yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam durat dakwaannya telah kadaluwarsa.
- Bahwa adanya nebis in idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama.
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (klacht delict).
- Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

Jenis Eksepsi Yang Diajukan

Penegakan peraturan tanpa memperhatikan dan memperhitungkan nilai-nilai keadilan justru melahirkan chaos hukum, sebaliknya keadilan yang diberikan tanpa didasari penegakan hukum yang benar akan menghilangkan nurani keadilan manusia. Namun demikian, keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi bagi Terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan orang-orang tertentu, bahkan akan menjadikan kepastian hukum sebagai sarana persuasi dari makna Rule of Law suatu negara.

Bahwa eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa EDI HARIONO adalah eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima dengan alasan perkara yang didakwakan sebenarnya merupakan peristiwa hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 B.W., orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji karena hutangnya tidak dibayar lunas oleh Terdakwa EDI HARIONO sesuai waktu yang dijanjikannya kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri.

Bahwa secara garis besar peristiwa hukumnya adalah adanya kesepakatan jual beli barang antara Terdakwa EDI HARIONO dengan saksi YOPI

Halaman 10 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pemilik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dimana telah diatur cara pemesanan, Pengiriman dan Pembayarannya. Pembayarannya berdasarkan Purchasing Order (PO) atau gabungan beberapa PO dengan menggunakan bilyet giro, dimana dalam bilyet giro tersebut ditentukan dapat kliring/pemindah bukuan 90 (embilan puluh) hari setelah barang diterima. Bilyet Giro - Bilyet Giro yang dibuat dan dikirim Terdakwa EDI HARIONO pada penulisan tanggal penerbitan serta tanggal berlaku menggunakan tanggal yang sama. Bilyet Giro - Bilyet Giro tersebut diterima oleh saksi NOVI KURNIAWATI selaku admin penagihan PT. Metro Jaya Sukses Mandiri sebelum tanggal dibuat dan berlakunya (sebagaimana bukti Penuntut Umum dalam berkas yakni 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BNI nomor rekening 1342916028), yang mana Bilyet Giro - Bilyet Giro tersebut sudah diberitahukan kepada saksi NOVI KURNIAWATI agar tidak dilakukan kliring/pemindah bukuan pada waktu sebelum tanggal bisa dilakukan dilakukan kliring/pemindah bukuan, namun demikian pemberitahuan itu diabaikan.

Bahwa pada awalnya PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dalam memberikan barangnya hanya kepada Terdakwa EDI HARIONO sehingga semua berjalan lancar, tetapi pada Juli 2022 ternyata PT. Metro Jaya Sukses Mandiri disamping memberikan barang kepada Terdakwa EDI HARIONO juga memberikan kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah. Sehingga di pasaran terjadi perang harga antara orang lain tersebut dengan Terdakwa EDI HARIONO. Harga pasar menjadi turun mau tidak mau Terdakwa EDI HARIONO tidak ada pilihan lain bagi Terdakwa EDI HARIONO kecuali mengikuti harga pasar tersebut agar bisa menjalankan bisnisnya meskipun Terdakwa EDI HARIONO pada akhirnya menderita kerugian.

Bahwa pada kondisi yang demikian kemudian diperparah dengan pada sekitar akhir bulan Juli 2022 atau awal bulan Agustus 2022, meskipun Terdakwa EDI HARIONO sudah membuat PO akan tetapi PT. Metro Jaya Sukses Mandiri telah secara sepihak menaikan harga barang sebesar 5,6% (lima koma enam persen) dari harga PO yang telah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa EDI HARIONO dengan harga sesuai yang dalam penawaran PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, dimana sebelumnya Terdakwa EDI HARIONO telah melakukan persetujuan jual beli dengan para pelanggannya yang tidak bisa dibatalkan dengan harga didasarkan harga penawaran sebelumnya dari PT. Metro Jaya Sukses Mandiri.

Bahwa melihat kenyataan yang demikian kemudian sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa EDI HARIONO mengevaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap bisnis pengambilan barang dari PT. Metro Jaya Sukses Mandiri. Dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



berdasarkan evaluasi dan audit tersebut. Didapat fakta Terdakwa EDI HARIONO mengalami kerugian dalam bisnis sekitar enam ratus jutaan rupiah, hal itu disebabkan margin harga dari PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dengan harga jual Terdakwa EDI HARIONO tidak bisa menutupi biaya oprasional Terdakwa EDI HARIONO kalah bersaing dengan orang lain yang diberikan barang serupa oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang menjual dengan harga lebih rendah dari Terdakwa EDI HARIONO pada wilayah pasar Terdakwa EDI HARIONO.

Bahwa setelah mengevaluasi dan audit bisnis tersebut kemudian pada sekitar pertengahan Oktober 2022 sebelum Bilyet Giro B1209236 dengan nominal Rp. 142.480.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dapat diberlakukan memberitahukan kepada saksi NOVI KURNIAWATI agar semua Bilyet Giro yang telah diterimanya untuk tidak dilakukan kliring/pemindah bukuan karena adanya masalah keuangan selanjutnya dengan itikad baiknya Terdakwa EDI HARIONO pada bulan Oktober 2022 datang menemui YOPI selaku Pemilik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri untuk membicarakan permasalahan ini. Dari pertemuan tersebut disepakati oleh YOPI selaku Pemilik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dan Terdakwa EDI HARIONO.

- PT. Metro Jaya Sukses Mandiri bersedia menerima pengiriman kembali (Retur) atas barang yang telah di kirimkan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri kepada Terdakwa EDI HARIONO namun dengan kreteria yang ditentukan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri termasuk harganya.
- Setelah perhitungan Retur dilakukan maka sisa pembayaran akan dibicarakan lebih lanjut dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kemampuan Terdakwa EDI HARIONO mengingat Terdakwa EDI HARIONO telah mengalami kerugian karena harga pasar yang sudah tidak kompetatif lagi.

Bahwa perhitungan pengiriman kembali (Retur) atas barang yang telah di kirimkan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri kepada Terdakwa EDI HARIONO dengan segala itikad baiknya Terdakwa EDI HARIONO bisa menerima terhadap ketentuan ketentuan yang diberikan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang setelah dilakukan perhitungan nilai Retur barang tersebut adalah sebesar Rp. 838.494.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 698.311.500,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) akan dibayarkan lebih lanjut dengan kesepakatan bersama.

Bahwa Terdakwa EDI HARIONO kemudian melakukan pembayaran kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri sebesar Rp. 83.233.000,- (delapan puluh

Halaman 12 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga nilai yang belum dibayarkan kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri adalah sebesar Rp. 615.078.500,- (enam ratus lima belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa meskipun skema pembayaran atas barang PT. Metro Jaya Sukses Mandiri sebesar Rp. 615.078.500,- (enam ratus lima belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun kemudian antara PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dan Terdakwa EDI HARIONO menyetujui PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mengirimkan barang kembali kepada Terdakwa EDI HARIONO dengan menurunkan harganya sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) dari harga sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp. 18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2023 senilai Rp. 22.687.500,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga nilai yang harus dibayarkan Terdakwa EDI HARIONO pada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri menjadi sebesar Rp. 646.641.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dimana harga barang dalam pengiriman terakhir dalam perhitungan Terdakwa EDI HARIONO lebih kompetitif di pasaran.

Bahwa Terdakwa EDI HARIONO melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum EKO SUSIANTO dan Rekan yang berkantor di Perum. Pesona Permata Ungu Blok AA/02 RT.005 RW.006 Ds. Tempel Kec. Krian, Kab.Sidoarjo mengirimkan surat tertanggal 6 November 2023 Nomor 001/W.06/XI/2023 Perihal Permohon kembali agar 7 (tujuh) Giro dengan nilai total Rp. 1.104.287.000,00 (satu milyar seratus empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kembalikan kepada klien kami dan PPN yang terdapat pada perhitungan invoice-invoice yang barangnya telah klien kami retur agar juga di kembalikan kepada klien kami di tujukan Kepada Yth Saudara Yopi Direktur PT. METRO JAYA SUKSES MANDIRI Jl. Pergudangan Suri Mulia Blok DD-08 Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo – Kota Surabaya 60183 (terlampir dalam berkas Eksepsi diberi tanda Bukti T-01) yang telah diterima dan dibalas oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri melalui Kuasa hukumnya para advokat pada Kantor Hukum – Law Office "MEMO ALTA ZEBUA & PARTNERS" yang berkedudukan hukum di Jalan Penjaringan Sari 1 Blok I No. 8 Surabaya - Jawa Timur sebagaimana Surat Tertanggal 10 November 2023 Nomor 283/MAZ_ES/10/XI/2023 Perihal Jawaban Terhadap Surat Nomor 001/W.06/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 (terlampir dalam berkas Eksepsi diberi tanda Bukti T-02) dimana Keterangan tersebut telah diberikan ketika

Halaman 13 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI HARIONO.

Bahwa PT. Metro Jaya Sukses Mandiri melalui Kuasa hukumnya para advokat pada Kantor Hukum – Law Office “MEMO ALTA ZEBUA & PARTNERS” yang berkedudukan hukum di Jalan Penjaringan Sari 1 Blok I No. 8 Surabaya - Jawa Timur mengirimkan Surat Nomor: 237/MAZ_EH/Som/03/IV/2023, tertanggal 03 April 2023, Perihal: SOMASI I (PERTAMA) DAN UNDANGAN PERTEMUAN (dijadikan bukti Penuntut Umum dalam berkas), yang mana dengan itikad baiknya Terdakwa EDI HARIONO telah mendatangi PT. Metro Jaya Sukses Mandiri pada kantor Kuasanya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, untuk membicarakan mengenai penyelesaian Terdakwa EDI HARIONO pada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri tetapi tidak mencapai kata sepakat.

Selanjutnya PT. Metro Jaya Sukses Mandiri melalui Kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 240/MAZ_EH/Som/14/IV/2023, tertanggal 14 April 2023, Perihal SOMASI II (KEDUA) dan Surat Nomor 243/MAZ_EH/Som/27/IV/2023, tertanggal 27 April 2023 (dijadikan bukti Penuntut Umum dalam berkas), Perihal SOMASI III (KETIGA DAN TERAKHIR) (dijadikan bukti Penuntut Umum dalam berkas), yang pada intinya agar Terdakwa EDI HARIONO melunasi hutangnya kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang merupakan sengketa hutang piutang.

Bahwa dengan itikad baiknya Terdakwa EDI HARIONO membayar kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga besaran hutang Terdakwa EDI HARIONO pada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri adalah sebesar Rp. 636.641.000,- (enam ratus empat tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa menurut dakwaan dalam perkara ini, akibat perbuatan terdakwa PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mengalami kerugian penjualan barang pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober 2024 sebesar Rp. 595.078.500,- (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 41.562.500,- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bila di gabungkan nilai kerugian menurut dakwaan ini sebesar Rp. 636.641.000,- (enam ratus empat tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). Atau nilai yang sama dengan nilai hutang Terdakwa EDI HARIONO pada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dalam perkara perdata Nomor : 169/Pdt.G/2023/PN Sda;

Halaman 14 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah PT. Metro Jaya Sukses Mandiri melalui Kuasa hukumnya diberikan surat somasi kepada Terdakwa EDI HARIONO, kemudian PT. Metro Jaya Sukses Mandiri melalui Kuasa hukumnya membuat surat gugatan Perbuatan Melawan hukum tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Juni 2023 dengan perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Sda yang pada intinya Terdakwa EDI HARIONO telah membeli barang bangunan namun tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran secara langsung dan tunai kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri sesuai dengan tanggal Pengambilan, sehingga sampai saat ini PT. Metro Jaya Sukses Mandiri masih memiliki kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 646.641.000,00,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan hukum perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Sda telah putus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, dengan putusan yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dikarenakan telah menempatkan atau menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Kawasan Industri & Pergudangan SAFE 'n' LOCK Jalan Lingkar Timur KM. 5, Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sebagai Turut Tergugat; Setelah melalui pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sama sekali apa kaitannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dijadikan pihak oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, karena diposita juga tidak ditemukan alur cerita Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo ditarik sebagai pihak dan juga dipetitumnya dihukum untuk apa untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, minimal biasanya dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan (terlampir dalam berkas Eksepsi diberi tanda Bukti T-03) dimana Keterangan tersebut telah diberikan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI HARIONO.

Bahwa perkara yang didakwakan sebenarnya merupakan peristiwa hubungan keperdataan terkait utang piutang sudah benar PT. Metro Jaya Sukses Mandiri menempuh gugatan perdata terhadap Terdakwa EDI HARIONO atas kerugian yang dideritanya. Karena gugatan Perdata yang lalu telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan telah berkekuatan hokum tetap maka PT. Metro Jaya Sukses Mandiri sebaiknya mengajukan gugatan kembali secara perdata untuk mendapatkan keadilannya;

Bahwa dalam menyusun Surat Dakwaan dari Rekan Jaksa Penuntut tidak cermat karena tidak didasarkan atas suatu penyidikan sebenarnya dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



adanya bagian- bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja untuk kemudian dimasukkan dalam Dakwaan.

Bahwa dalam menyusun Surat Dakwaan Rekan Jaksa Penuntut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jelas telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara. "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Surat Dakwaan Nomor : PDM – 180/SIDOA/Eoh.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ASSRI SUSANTINA, SH., MH JAKSA MADYA NIP. 196610291989032001 telah mengalami cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure) karena menyimpang dari hasil penyidikan dan bertentangan dengan hukum.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum;

Serta hadirin sekalian yang terhormat;

Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yakin karena cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure) yang terjadi baik dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun selama dalam tahap penyidikan itu cukup mengganggu fondamen penegakan hukum, khususnya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah diamanatkan pembentuk undang-undang melalui KUHAP, maka sangat diharapkan Majelis Hakim Yang Mulia mau memberi tempat yang selayaknya bagi Eksepsi yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam perkara ini.

Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan Penuntut Umum secara menyimpang dari hasil penyidikan, sehingga penuntutan dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Huruf a KUHAP dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa lebih tegas lagi dikemukakan Leden Marpaung dalam bukunya "Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi" (Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 434) sebagai berikut : Hasil penyidikan yang dihimpun dalam bundel/ berkas disebut "berkas perkara". Berkas perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dengan surat dakwaan karena surat dakwaan tersebut bermula dari berkas perkara. Jika surat dakwaan dengan berkas tidak nampak

Halaman 16 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



keterkaitannya maka dakwaan tersebut dapat dinyatakan Hakim/pengadilan negeri "tidak dapat diterima".

Bahwa kami para Penasihat Hukum Terdakwa menyadari benar apa yang dikemukakan Pror. Mr. Taverne, bahwa Jaksa dalam menyusun dakwaan hidup dibawah tirani tuduhan. Dalam pada itu, banyak tuduhan yang dituangkan dalam bentuk tidak menguntungkan "lessbarheid" nya yaitu mengurangi pengertian bagi terdakwa dan menimbulkan kesulitan ("ingewikkeldheid") sehingga sudah cukup sempurna apabila disebutkan secara singkat mengenai "feiten" disertai penyebutan tempat dan waktu dimana perbuatan dilakukan.

Bahwa apakah Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan dalam perkara ini mendasarkan pada hasil penyidikan tanpa menghilangkan bagian-bagian tertentu yang menurut Terdakwa dapat menguntungkan Terdakwa atau dengan menambahkan bagian-bagian tertentu yang menurut Terdakwa dapat merugikan Terdakwa ?

Menjawab pertanyaan tersebut, harus dilihat Surat Dakwaan Penuntut Umum dan membandingkannya dengan hasil penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik serta berbagai rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan penyidik dalam perkara a quo.

Bahwa hasil perbandingan ternyata terdapat bagian-bagian tertentu yang dihilangkan atau disembunyikan Penuntut Umum dan terdapat pula bagian-bagian tertentu yang ditambahkan Penuntut Umum sehingga seolah-olah memang demikian fakta hukum dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum;

Serta hadirin sekalian yang terhormat;

Kegagalan Penegakan keadilan (Miscarriage of Justice) adalah merupakan persoalan universal dan aktual yang dihadapi hampir semua bangsa dalam menegakkan sistem peradilan pidana. Seorang Pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang menegakkan hukum dan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberi ketidakadilan. Seharusnya Rekan Penuntut Umum tidak mengeluarkan P.21 (Menyatakan Berkas Lengkap) dalam perkara ini karena Sdr. Penuntut Umum mengetahui dari awalnya kejadian perkara ini dan tidak perlu juga Rekan Penuntut Umum melakukan penahanan atas diri Terdakwa setelah Berkas Perkara dan Barang Bukti diserahkan kepada Penuntut Umum dimana acaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun dan sangat jelas Penyidik

Halaman 17 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



dalam kesimpulannya dalam berkas pelimpahannya menyampaikan “hal-hal yang meringankan Tersangka tidak berbelit dalam memberi keterangannya pada penyidik”, namun itu tidak dilakukan.

Sebagaimana kita ketahui bersama eksepsi merupakan bagian dari Pledooi dan merupakan ujung tombak Pledooi yang amat penting mematahkan argumentasi-argumentasi Penuntut Umum yang telah membawa suatu yang tidak mempunyai dasar hukum untuk diajukan perkara pidana.

Bukan rahasia lagi banyak oknum penyidik menggunakan peradilan pidana sebagai alat untuk memuaskan rasa dendam kepada seseorang yang tidak memenuhi keinginannya ataupun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu meski dengan cara “pemaksaan” perkara pidana tersebut. Suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya untuk dipidanakan, dibawa ke pengadilan dengan dalih “Nanti pengadilan saja yang membuktikan bahwa bersalah atau tidak”.

Sebaliknya Penuntut Umum kadang-kadang juga lupa, adakalanya karena merasa sesama aparatur negara di bidang hukum harus ada tenggang rasa, sehingga berusaha tidak mengecewakan oknum penyidik dan meneruskan perkara tersebut ke pengadilan, tetap dengan prinsip yang sama “Nanti saja dibuktikan di Pengadilan”.

Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan sangat agar Majelis Hakim Yang Muia dapat meneliti Perkara Terdakwa EDI HARIONO yang diajukan Rekan Penuntut Umum yang nyata-nyata telah memaksakan suatu keadaan dan rangkaian peristiwa sehingga seakan terlihat benar suatu tindak pidana telah dilakukan oleh Terdakwa, meskipun hal itu masih jauh panggang dari api.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum;

Serta hadirin sekalian yang terhormat;

Atas uraian eksepsi yang telah kami sampaikan maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa EDI HARIONO memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa EDI HARIONO dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 180/SIDOA/Eoh.2 /07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ASSRI SUSANTINA, SH., MH JAKSA MADYA NIP. 196610291989032001 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa EDI HARIONO dari tahanan
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Kami Penuntut Umum menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terhadap Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024 dan telah dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama objek Eksepsi/Keberatan terhadap surat dakwaan telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yakni Eksepsi/Keberatan tidak berwenang mengadili, Eksepsi/Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, dan Eksepsi/Keberatan dakwaan batal demi hukum.

Bahwa setelah kami mencermati Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya mengenai 1 (satu) hal, yakni :

“Perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebenarnya merupakan peristiwa hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 BW, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji karena hutangnya tidak dibayar lunas oleh terdakwa EDI HARIONO sesuai waktu yang dijanjikannya kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri” (alinea ke-2 hal. 3);

Dan dengan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-180/SIDOA/Eoh.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 tidak dapat diterima.

Bahwa setelah mencermati Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kami berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum memahami apa yang dimaksud Eksepsi/Keberatan terhadap surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Eksepsi/Keberatan tidak berwenang mengadili, Eksepsi/Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, dan Eksepsi/Keberatan dakwaan batal demi hukum, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan Eksepsi/keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 Kitab

Halaman 19 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda



Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian secara singkat tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa surat dakwaan yang kami susun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan yang kami susun telah memenuhi unsur siapakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana itu, sehingga sangatlah salah dan keliru apabila Penasihat Hukum Terdakwa dalam materi *Eksepsi/Keberatan* nya mempermasalahkan "Perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebenarnya merupakan peristiwa hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dst nya", karena menurut hemat kami materi *Eksepsi/Keberatan* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan Objek *Eksepsi* dan tidak perlu kamianggapi lebih lanjut karena materi *Eksepsi/Keberatan* Penasihat Hukum Terdakwa adalah sesuatu hal yang bersifat materi perkara dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 – 189 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan alat-alat bukti yang lain. Dengan kata lain materi *Eksepsi/Keberatan* Penasihat Hukum Terdakwa beserta permohonan yang telah dituangkan dalam Nota *Eksepsi/Keberatannya* terlalu dini/prematur, oleh karena persidangan belum sampai pada agenda pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan alat-alat bukti yang lain yang seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa memasukkan permohonan tersebut nanti dalam Nota *Pledoi/pembelaan* setelah diajukan *Requisitoir* atau *Tuntutan* dari Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak *Eksepsi/Keberatan* Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara atas nama Terdakwa EDI HARIONO.
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa EDI HARIONO berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-180/SIDOA/Eoh.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024.

Halaman 20 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Fotocopy Surat nomor 001/W.06/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023, perihal : Permohon kembali agar 7 (tujuh) Giro dengan nilai total Rp.1.104.287.000,- (satu milyar seratus empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) di kembalikan kepada klien kami dan PPN yang terdapat pada perhitungan invoice-invoice yang barangnya telah klien kami retur agar juga dikembalikan kepada klien kami, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T-01;
2. Fotocopy Surat nomor 283/MAZ_ES/10/XI/2023 tanggal 10 Nopember 2023, perihal jawaban terhadap surat nomor 001/W.06/XI/2023, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T-02;
3. Fotocopy Salinan putusan nomor 169/Pdt.G/2023/PN Sda, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T-03

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, serta bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, materinya pada pokoknya adalah bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebenarnya merupakan peristiwa hubungan keperdataan terkait hutang piutang antara Terdakwa Edi Hariono dengan Saksi Yopi selaku pemilik PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, dan PT. Metro Jaya Sukses Mandiri telah menggugat Terdakwa ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor perkara 169/Pdt.G/2023/PN Sda, dimana amar putusan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard) dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-03), dan surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan tidak cermat karena tidak didasarkan atas penyidikan yang sebenarnya, ada bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja untuk kemudian dimasukkan dalam dakwaan, serta penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tidak memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang jelas telah mengatur bahwa "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang";

Halaman 21 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-180/Sidoa/Eoh.2/072023 tanggal 18 Juli 2024, dimana isi surat dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober dan bulan Januari 2023, Terdakwa Edi Hariono memesan barang kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri yang rencananya akan dijual di toko AW Jaya milik Terdakwa yang terletak di jalan Masangan Kulon nomor 09, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, kemudian disepakati sistem penjualan barangnya yaitu setelah Terdakwa mengirimkan PO kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, kemudian PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mengirimkan barangnya kepada terdakwa, setelah barang diterima oleh Terdakwa kemudian diterbitkan faktur, dan setelah itu Terdakwa memberikan Bilyet Giro sebagai pembayarannya dengan jatuh tempo kliring 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa PT. Metro Jaya Sukses Mandiri telah mengirim barang kepada Terdakwa senilai Rp.1.536.805.500,-(satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar dengan 7 lembar bilyet giro kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, namun ternyata 5 (lima) bilyet giro tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup, sedangkan 2 (dua) bilyet giro yang lainnya tidak dicairkan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri karena diperkirakan juga tidak memiliki saldo yang cukup. Karena tidak bisa membayar harga barangnya kemudian saksi Indra Kurniawan dan saksi Yopi meminta barang yang telah dibeli Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa hanya mengembalikan sebagian saja barangnya dengan nilai sebesar Rp.836.807.000,-(delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sedangkan barang yang sebagian telah dijual serta hasil penjualannya dipakai oleh Terdakwa. Bahwa selain mengembalikan barang, Terdakwa juga telah mencicil harga barang yang dibelinya sebesar Rp.104.920.000,-(seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Januari 2023 terdakwa melakukan pembelian barang lagi kepada PT. Metro Jaya Sukses Mandiri seharga Rp. 41.562.500,-(empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut PT. Metro Jaya Sukses Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.595.078.500,-(lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp.41.562.500,-(empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), atas peristiwa tersebut Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dengan menerapkan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP;

Halaman 22 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif tentang materi eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan, yaitu Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan harus dibatalkan, dan pada pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa, menurut pendapat Majelis adalah apabila surat dakwaan itu diajukan oleh penuntut umum yang tidak berwenang, surat dakwaan tidak mematuhi ketentuan syarat formil dan materiil, keliru sistematika dakwaan, keliru bentuk surat dakwaan, serta jika dakwaan tidak didukung oleh bukti yang cukup atau tidak mencerminkan fakta hukum yang relevan, yang kesemuanya itu baru dapat dilihat pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa inti materi surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah perbuatan hukum Terdakwa Edi Hariono yang membeli barang dari PT. Metro Jaya Sukses Mandiri untuk dijual ditokonya Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membayar pembelian barang tersebut dengan menggunakan bilyet giro yang setelah dicairkan oleh PT. Metro Jaya Sukses Mandiri, ternyata saldonya tidak mencukupi, kemudian PT. Metro Jaya Sukses Mandiri meminta kembali barangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya mengembalikan sebagian dari barang yang diterimanya tersebut, selain itu Terdakwa kembali membeli barang dari PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang pertama yaitu bahwa perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebenarnya merupakan peristiwa hubungan keperdataan terkait hutang piutang, dan surat dakwaan Penuntut disusun dengan tidak cermat karena tidak didasarkan atas penyidikan yang sebenarnya, ada bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja untuk kemudian dimasukkan dalam dakwaan, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan harus begitu ringkas dan tidak mungkin dibuat panjang lebar, yang penting dalam keringkasan itu terlihat jelas *Locus* dan *Tempus Delicti* dari tindak pidana itu sendiri serta peristiwa hukum yang terjadi sehingga uraian dalam dakwaan akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya yaitu bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang", menurut pendapat Majelis eksepsi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam surat dakwaannya Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa tidak mampu membayar hutang dan oleh karena ketidakmampuannya dalam membayar hutang tersebut haruslah dipidana penjara ataupun dikurung, akan tetapi Penuntut Umum mendakwa Terdakwa membeli barang dari PT. Metro Jaya Sukses Mandiri dengan cara pembayaran menggunakan bilyet giro, yang pada waktu dicairkan tidak memiliki saldo yang cukup, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menerapkan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP, dengan demikian ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak memiliki hubungan hukum dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b. KUHP, karena telah memuat identitas Terdakwa dan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Edi Hariono, yaitu dengan telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sedangkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, menurut pendapat Majelis telah masuk pada materi pokok perkara yang harus dibuktikan di depan persidangan, oleh karena itu eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti tulisan bertanda T-01 dan T-02 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, serta untuk biaya perkaranya ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat pasal 143 KUHPidana, pasal 156 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Sela Nomor 444/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Edi Hariono;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jum at tanggal 6 September 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Agus Pambudi, S.H. serta Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Assri Susantina, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota




Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua Majelis




Slamet Setio Utomo, S.H.



Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Sri Utami, S.H.